

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar memutus suatu perkara mendasarkan pada adanya bukti yang ada dipersidangan baik berupa bukti keterangan saksi juga dari pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut serta menilai keabsahan dalam perjanjian hutang apakah terdapat penyalahgunaan alat bukti tersebut. Kriteria wanprestasi antara lain tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Kasus wanprestasi perjanjian bagi hasil investasi sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya, hakim mempertimbangkan adanya kelalaian dari pihak tergugat yaitu tidak memberikan uang bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati, keterlambatan yang disengaja dari pihak tergugat yang terus menerus terjadi meskipun penggugat telah melakukan itikad baik, memberikan waktu kepada tergugat untuk memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan unsur-unsur perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. Di

dalam pemeriksaan hakim, hakim mendapatkan bukti bahwa tergugat terlambat bahkan tidak menepati janjinya kepada penggugat untuk membayar uang bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris. Dan ini didasarkan pula pada Pasal 1228 jo Pasal 1243 KUHperdata yang menyatakan bahwa apabila debitur tidak memenuhi prestasi untuk memberikan sesuatu kepada kreditur seperti yang disepakati dalam perjanjian sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut berakhir maka debitur dianggap lalai memenuhi kewajibannya.

**B. SARAN**

1. Hendaknya sebelum melakukan perjanjian hutang piutang para pihak memahami benar isi dari perjanjian dan segala konsekuensi yang dihadapi manakala salah satu pihak melakukan kelalain sehingga adanya wan prestasi dalam hutang piutang dapat diminimalisir dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.
2. Tergugat sebagai pihak yang berhutang hendaknya selalu mempunyai itikad baik untuk melunasi hutang-hutangnya dan kewajiban-kewajiban lain kepada penggugat agar tidak timbul wanprestasi dan gugatan di pengadilan yang pada akhirnya akan merugikan kreditur itu sendiri.